



PUTUSAN
Nomor 284/Pid B/2017/PN Tnn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DESRI WIWIN MONDORINGIN**
Tempat lahir : Amurang
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 29 Desember 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kordakel RT 02 RW 02 Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud (Alamat tetap), Desa Lolah Jaga 2 Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa (alamat sementara)
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman - 1 - dari 19 Putusan Nomor 184/Pid B/2017/PN Tnn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma kesusilaan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (b) KUHP, Pasal-pasal dari KUHP UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DESRI WIWIN MONDORINGIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERZINAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2018** oleh

Halaman - 18 - dari 19 Putusan Nomor 184/Pid B/2017/PN Tnn



kami **JULIEN MAMA HIT, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ARNI MUFIDA THALIB, SH.MH** dan **PAULA M. RORINGPANDEY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **DENNY D. TULENAN, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penuntut Umum **JOICE AMELIA USSU, SH** serta **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,




ARNI MUFIDA THALIB, SH.MH



PAULA M. RORINGPANDEY, SH

Hakim Ketua,



JULIEN MAMA HIT, SH.MH

Panitera Pengganti,



DENNY D. TULENAN, SH

Halaman - 19 - dari 19 Putusan Nomor 184/Pid B/2017/PN Tnn